



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KELOMPOK MARJINAL (PEKERJA RUMAH TANGGA) DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19

Yuditia Nurimaniar¹, Tony Yuri Rahmanto²

Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia DKI Jakarta, Indonesia

¹E-Mail: tonyscooterist@gmail.com

²E-Mail: kazkurah@gmail.com

*Corresponding author: kazkurah@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu faktor dalam membangun ketahanan keluarga. Kendati demikian munculnya wabah Pandemi Corona Virus Disease (COVID) 19 menyebabkan kelompok perempuan khususnya pekerja rumah tangga kesulitan untuk memperoleh hak ekonomi. Tujuan kajian dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisa upaya pemerintah dan pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19.

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisa data memakai lima elemen dalam kerangka kerja Longwe mengenai pemberdayaan perempuan yakni kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan pengendalian.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah sejatinya telah mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan di lokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan Meskipun tidak terfokus pada bantuan bagi pekerja rumah tangga. Disisi lain dalam pandangan kelompok perempuan terdapat kendala utamanya dalam hal akses dan partisipasi yang mengakibatkan upaya yang dilakukan pemerintah belum optimal bagi perempuan pekerja rumah tangga. Oleh karenanya sejumlah langkah direkomendasikan kepada beberapa stakeholder terkait dalam hal sosialisasi sejumlah kebijakan untuk mempermudah akses mendapatkan informasi serta mendorong untuk perluasan akses partisipasi bagi perempuan pekerja rumah tangga dalam proses penyusunan, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan agar dapat terpenuhi hak-haknya khususnya dalam pemenuhan hak di bidang

Kata Kunci: Kebijakan; Pemberdayaan; Perempuan; Hak Ekonomi; Covid 19.

Abstract

Women's empowerment is one of the factors in building family resilience. Nevertheless, the emergence of the Corona Virus Disease (COVID) 19 pandemic has caused women's groups, especially domestic workers, to find it difficult to obtain economic rights. The purpose of the study is intended to identify and analyze the government's efforts and the views of women's groups in fulfilling economic rights during the Covid-19 pandemic.

This study uses a qualitative approach with data analysis techniques using five elements in the Longwe framework regarding women's empowerment, namely welfare, access, critical awareness, participation, and control.

The results of the study show that the Central and Regional Governments have actually sought assistance as needed in their respective locations at the request of the women's group community although it is not focused on assistance for domestic workers. On the other hand, in the view of women's groups, there are main obstacles in terms of access and participation which result in the efforts made by the government have not been optimal for women domestic workers. Therefore, a number of steps are recommended to several relevant stakeholders in terms of socialization of a number of policies to facilitate access to information and encourage the expansion of access to participation for women domestic workers in the process of drafting, implementing and evaluating policies so that their rights can be fulfilled, especially in the fulfillment of rights in the economic field.

Key Words: Policy; Empowerment; Women; Economic Rights; Covid 19.

I. Pendahuluan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan amanat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk menjalankan 5 (lima) isu prioritas untuk diselesaikan pada periode 2020 - 2024, dimana salah satunya khusus bagi perempuan adalah "peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender".¹ Atas dasar tersebut dapat dipahami bahwa perempuan memiliki peran sangat penting dalam pembangunan di Indonesia. Status wanita atau perempuan dalam keluarga biasanya dipandang sebagai kolega, atau hanya sebagai orang yang statusnya lebih rendah

daripada laki-laki dan bertanggung jawab atas urusan keluarga.² Namun perkembangan pembangunan yang setiap hari berkembang pesat, membuka peluang bagi wanita yang ingin bekerja. Banyak wanita yang terlibat di sektor ekonomi yang dapat memaksimalkan pendapatan rumah tangga seperti banyaknya kaum wanita yang bekerja di kantor, pabrik, dan pemasaran.³

Di sisi lain hal yang mendasari Pemerintah/Negara dalam pembangunan ekonomi melakukan pemberdayaan perempuan adalah UUD 1945 pada Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Lebih lanjut dalam

¹ Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Pemberdayaan Perempuan Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional," *Kpppa.Go.Id*, last modified 2021, accessed June 14, 2022, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3164/pemberdayaan-perempuan-kunci-keberhasilan-pembangunan-nasional>.

² Fia Noviana and Dinar Melani Hutajulu, "Kontribusi Pekerja Wanita Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Seorang Pekerja Wanita Di Tempat Pelelangan," *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 2, no. 1 (2021): 1–8.

³ *Ibid.*

Pasal 28 I (4) UUD 1945 menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Penetapan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* melalui Undang-undang No. 7 Tahun 1984 yang berisikan Prinsip-prinsip dalam Konvensi di Pasal 7 s.d. 9 membahas tentang hak sipil dan politik perempuan, Pasal 10 s.d. 14 menetapkan tentang hak perekonomian, sosial dan budaya. Sedangkan Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 8: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 45 s.d. 51 tentang Hak Wanita. *International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR)* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Pasal 6; hak atas pekerjaan.

Kendati demikian, dalam proses pemberdayaan perempuan, pemerintah tampaknya perlu memahami beberapa kendala yang dihadapi perempuan dalam memberikan kesempatan kepada perempuan. Seperti yang disampaikan Suganda beberapa kendala yang dihadapi perempuan, di antaranya:⁴

- 1) Dukungan keluarga; Secara umum, perempuan memikul tanggung jawab utama pekerjaan rumah dalam keluarga. Perempuan yang dianggap memiliki peran keluarga harus mendapat persetujuan dari anggota keluarga, terutama suami atau keluarga suami, sebelum dapat berperan atau melakukan aktivitas di tempat umum. Biasanya yang terjadi adalah syarat penyelesaian “tugas pokok”, yaitu pekerjaan rumah tangga, ditambahkan ke dalam perjanjian. Kebanyakan perempuan setuju dengan hal ini karena suami tidak mau bekerja sama dalam pekerjaan rumah

atau karena dia tidak ingin perselisihan. Hal ini menyebabkan beban ganda perempuan tanpa dukungan penuh untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dan bekerja atau beraktivitas di ruang publik.

- 2) Akses pengetahuan; Inkubator bisnis adalah cara untuk meningkatkan pengetahuan bisnis. Inkubator bisnis ini biasanya diprakarsai oleh lembaga swadaya masyarakat atau bahkan pemerintah. Biaya untuk mendapatkan inkubator usaha hampir sama dengan dana yang dibutuhkan untuk mendirikan usaha di sektor informal, berkisar antara 3,5 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Tarif ini juga berlaku untuk inkubator bisnis yang diprakarsai oleh organisasi nirlaba atau lembaga pemerintah.
- 3) Dukungan sosial. Ini adalah aspek terpenting dari aspek lainnya. Aspek dukungan sosial dapat tercipta melalui kerjasama penuh antara pemerintah, pemerhati masyarakat (LSM atau kelompok swasta lainnya) dan masyarakat sekitar.

Di sisi lain pada awal tahun 2020 hampir seluruh negara mengalami wabah covid 19 yang menyebabkan sektor-sektor strategis (perekonomian, hukum, politik dan keamanan) menjadi terdampak. Atas dasar itu pula pandemi Covid-19 menyebabkan perempuan menjadi salah satu kelompok yang rentan dan terdampak diantaranya dituntut untuk menghadapi berbagai masalah, seperti beban ganda, hilangnya mata pencaharian sebagai tulang punggung keluarga, dan kekerasan berbasis gender.⁵ Pernyataan sebelumnya sejalan dengan survei “Menilai Dampak Covid-19 terhadap Gender dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia” yang dilakukan oleh Badan Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Kesenjangan

⁴Fatimah Suganda, “6 Hambatan Bagi Perempuan Wirausaha Di Indonesia,” *Magdalene.Co*, last modified 2019, accessed February 11, 2021, <https://magdalene.co/story/6-hambatan-bagi-perempuan-wirausaha-di-indonesia>.

⁵Atalya Puspa, “Perempuan Memikul Beban Lebih Berat,” *Mediaindonesia.Com*, last modified 2021, accessed June 14, 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/355608/pandemi-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat>.

Gender dan Pemberdayaan Perempuan (*UN Women*) bekerja sama dengan Persatuan Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Indosat Ooredoo yang dirilis tanggal 23 Oktober 2021. Temuan laporan survei ini menunjukkan bahwa pandemi telah memperparah kerentanan ekonomi dan ketidaksetaraan gender perempuan Indonesia.⁶ Hasil ini didasarkan pada beberapa temuan:⁷

- 1) Semenjak adanya pandemi perempuan di Indonesia mengandalkan bisnis keluarga, tetapi 82% mengalami penurunan pendapatan. Meskipun 80% laki-laki juga mengalami penurunan, mereka mendapatkan keuntungan lebih banyak dari sumber pendapatan;
- 2) Pekerja informal perempuan sebanyak 36% harus mengurangi jam kerja yang dibayar dibandingkan dengan laki-laki yang hanya 30%;
- 3) Pembatasan sosial membuat 69% perempuan dan 61% laki-laki lebih banyak menghabiskan waktu melakukan pekerjaan rumah. Angka tersebut menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban terberat, mengingat sebanyak 61% perempuan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengasuh dan mendampingi anak sedangkan laki-laki hanya 48%; dan
- 4) Memengaruhi kesehatan mental dan emosional perempuan, 57% perempuan mengalami stres dan kecemasan yang lebih besar akibat meningkatnya beban pekerjaan dan perawatan keluarga, berkurangnya pekerjaan dan pendapatan,

dan kekerasan berbasis gender, sedangkan pria yang mengalami masalah tersebut sebanyak 48%.

Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), per Juni 2020, sekitar 5.970 pekerja perempuan telah mengalami pemutusan hubungan kerja dan 16.941 pekerja perempuan dirumahkan.⁸ Berdasarkan data tersebut, diketahui juga terdapat 32.277 pekerja migran Indonesia yang dipulangkan dari berbagai negara yang 70,41% adalah perempuan.⁹

Melihat permasalahan sebelumnya maka dapat dipahami bahwa perempuan berada pada subjek yang rentan dalam beberapa aspek kehidupan termasuk pada sektor pekerjaan.¹⁰ Salah satu upaya untuk dapat bertahan hidup bagi sebagian perempuan yang terlibat di sektor informal antara lain bekerja di ranah rumah tangga sebagai pekerja rumah tangga untuk mendapatkan penghasilan dalam memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Hal inilah yang menempatkan beban ganda bahkan tiga kali lipat pada perempuan saat mereka bekerja di ranah publik maupun domestik (Wilkinson & Pratiwi, 1995). Beban ganda ini yang akan memicu terjadinya posisi rentan akan tindakan ketimpangan gender.

Kajian ini difokuskan kepada perempuan kelompok marjinal dikategorikan sebagai perempuan yang bekerja di sektor informal yaitu sebagai pekerja rumah tangga (PRT). Berdasarkan data *Survey International Labour Organization* (ILO) dan Universitas Indonesia pada 2015, diperkirakan jumlah PRT di

⁶ (Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

⁷ (Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

⁸ Dewanto Samodro, "Banyak Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19," *Antarnews.Com*, last modified 2020, accessed February 10, 2021, <https://www.antarnews.com/berita/1716278/banyak-perempuan-jadi-tulang-punggung-keluarga-dimasa-pandemi-covid-19>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ S Budoyo and M Hardiyanti, "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender," *Administrative Law & Governance* 4, no. 2 (2021): 239–251, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11385/5809>.

Indonesia adalah sebanyak 4,2 juta, dengan rasio rasio 292 PRT perempuan untuk setiap 100 PRT laki-laki.¹¹ Berbagai kerentanan dikhawatirkan dialami oleh PRT perempuan, diantaranya belum adanya jaminan terhadap hak-hak mereka, dalam hal ini perlindungan terhadap profesi ini masih belum memadai. Permasalahan tersebut misalnya dari gaji yang tidak dibayar, gaji yang tidak wajar, pelecehan atau kekerasan, baik secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran rumah tangga. PRT potensial mengalami kekerasan fisik atau penyiksaan yang dilakukan anggota rumah tangga terutama majikan dan anak majikan tempat PRT bekerja.¹² Dalam konteks pandemi pun PRT menjadi kelompok yang rentan dan termarjinalkan sehingga perlu dilindungi karena diamanatkan dalam Konvensi ILO No. 189 Tahun 2011 meskipun Indonesia belum meratifikasinya.

Menurut perkiraan ILO, pada 4 Juni 2020, 55 juta atau 72,3 persen pekerja rumah tangga di seluruh dunia menghadapi risiko besar kehilangan pekerjaan dan pendapatan mereka sebagai akibat karantina dan kurangnya cakupan jaminan sosial yang efektif.¹³ Lita Anggraini menggambarkan situasi dan kondisi para PRT di masa pandemi Covid-19 bak pepatah: sudah jatuh tertimpa tangga. Sebagian di antara mereka diberhentikan sepihak (di-PHK) dan sebagian terpaksa harus tiap hari bekerja di rumah majikan dengan risiko tertular virus saat perjalanan berangkat dan pulang kerja, karena tidak dibekali alat pelindung diri

yang memadai.¹⁴ Di saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berlaku, PRT tetap bekerja dan masih keluar rumah, ke pasar, dan berada di transportasi umum. Untuk pulang kampung tidak bisa, karena khawatir tidak bisa kembali lagi.¹⁵ Sementara yang diberhentikan majikannya, mengalami krisis, karena tidak memiliki pemasukan, apalagi di saat yang sama suami PRT yang juga bekerja di sektor informal juga berhenti bekerja. Saat di rumah, PRT alami beban ganda. Krisis pangan dan pangan ditambah anak-anak mereka harus sekolah dan tidak punya fasilitas internet.¹⁶

Atas dasar data dan fakta sebelumnya maka kajian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana upaya pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan perempuan kelompok marjinal dalam hal ini Pekerja Rumah Tangga (PRT) melalui pemenuhan hak ekonomi, serta bagaimana pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19. Adapun kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa upaya pemerintah dan pandangan kelompok perempuan khususnya pekerja rumah tangga dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi covid-19.

II. Metode

Kajian ini pada prinsipnya merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam konteks tersebut, penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan praktik pemberdayaan perempuan sebagai salah satu

¹¹ Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "KemenPPPA Beri Perhatian Dan Dukungan Bagi Pekerja Sektor Informal," *Kemenpppa.Go.Id*, last modified 2020, accessed March 1, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2727/kemen-pppa-beri-perhatian-dan-dukungan-bagi-pekerja-sektor-informal>.

¹² Rizky Meitha Kumala and Vinsya Murtiningsih, "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Recidive 2*, no. 3 (2013): 213–221, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32698>.

¹³ International Labour Organization, *Pemantauan ILO : COVID-19 Dan Dunia Kerja . Edisi Kelima Estimasi Dan Analisis Terbaru*, 2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_751496.pdf.

¹⁴ Sonya Hellen Sinombor, "Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional," *Kapalperempuan.Org*, last modified 2020, accessed March 1, 2021, <https://kapalperempuan.org/hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional/>.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

kelompok rentan yang terdampak pandemi Covid-19.¹⁷ Adapun kelompok perempuan yang menjadi fokus pada penelitian ini ialah perempuan pekerja rumah tangga. Sementara teknis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dan Wawancara disertai dengan diskusi yang menjadi data primer dalam penelitian.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui pelaksanaan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*) dan wawancara melalui aplikasi video konferensi secara daring di setiap lokasi penelitian untuk memperoleh data mengenai respons institusional terhadap kebutuhan hak perempuan di tingkat lokal yang melibatkan informan diantaranya; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Sosial; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Pusat dan Daerah; Ombudsman RI Pusat dan Daerah; Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Divisi Yankum dan HAM/ Bidang HAM); Bappeda/Bidang Hukum Provinsi, untuk memperoleh data mengenai kebijakan lokal dalam pemenuhan hak perempuan; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi; Dinas Sosial; Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi. Diskusi juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan kelompok perempuan untuk memperoleh data mengenai pengalaman dalam mengadvokasi, mendampingi, serta mengakses program pemberdayaan perempuan, seperti: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati Perempuan di Provinsi dan Akademisi di lokasi kajian.

Dalam melakukan analisis data kualitatif, langkah *pertama* ialah mengorganisasikan data sesuai dengan jenis data, baik data primer

berupa transkrip, maupun catatan dan tinjauan data sekunder. *Kedua*, ialah tahap *coding*, yakni memberikan kode khusus terhadap data yang terkumpul. Dalam hal ini, data akan diberikan kode sesuai dengan lima elemen dalam kerangka kerja pemberdayaan perempuan yakni *kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan pengendalian*.¹⁸

Adapun pemilihan lokasi berdasarkan adanya perwakilan kelompok perempuan (pekerja rumah tangga) di daerah, sehingga nantinya mendapatkan gambaran mengenai bentuk pemberdayaan perempuan yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya untuk pemenuhan hak ekonomi perempuan di Masa Pandemi Covid 19. Berikut 6 (enam) lokasi disertai keterangan pendukung dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1
Lokasi Penelitian

No.	Lokasi	Keterangan
1.	DKI Jakarta	Jumlah Kasus: 448,071 (23.4%);
2.	Jawa Barat	Jumlah Kasus: 328,940 (17.2%)
3.	Jawa Tengah	Jumlah Kasus: 215,684 (11.3%)
4.	Jawa Timur	Jumlah Kasus: 159,059 (8.3%)
5.	Sulawesi Selatan	Jumlah Kasus: 62,672 (3.3%)
6.	Banten	Jumlah Kasus 53,472 (2.6%)

Sumber: <https://covid19.go.id/peta-sebaran>.
Tanggal Pembaruan Terakhir
Data Provinsi dari Kementerian
Kesehatan: 13 Juni 2021.

III. Hasil Dan Pembahasan

Hasil kajian yang disajikan merupakan uraian dari data dan informasi dari hasil penelitian yang telah disusun melalui pengumpulan data baik melalui wawancara kepada narasumber terkait, studi dokumen, serta diskusi kelompok terfokus. Adapun penjabaran dari hasil dan pembahasan dibagi menjadi 2 (dua) poin yaitu:

¹⁷ Kate Power, "The COVID-19 Pandemic Has Increased the Care Burden of Women and Families and Families," *Sustainability: Science, Practice and Policy* 16, no. 1 (2020): 67–73; Clare Wenham, Julia Smith, and Rosemary Morgan, "COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak," *The Lancet* 395, no. 10227 (2020): 846–848.

¹⁸ Jane F. Gilgun, "Writing Up Qualitative Research," in *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, ed. Patricia Leavy, 1st ed. (Oxford: Oxford University Press, 2014).

A. Upaya pemberdayaan perempuan kelompok marjinal (Pekerja Rumah Tangga) yang dilakukan Pemerintah (Pusat dan Daerah) melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan pemerintah di masa pandemi covid, seyogyanya belum secara spesifik diberikan kepada pekerja rumah tangga namun demikian pemberian bantuan ataupun pelatihan difokuskan pada keluarga yang terdaftar dalam kelompok miskin ataupun kelompok-kelompok yang dinilai rentan. Pemahaman sebelumnya dipahami bahwa para perempuan pekerja rumah tangga tersebut menjadi bagian dari keluarga atau kepala keluarga yang diantaranya masuk dalam kategori yang dijelaskan sebelumnya.

Sementara dari sisi pemerintah daerah karena memang belum terdapat aturan secara khusus untuk melakukan pemberdayaan khususnya bagi pekerja rumah tangga maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pemetaan secara tematik terhadap permasalahan yang berkenaan dengan permasalahannya, baik disparitas wilayah, SDMnya dan sebagainya. Setelah dilakukan pemetaan maka langkah selanjutnya adalah mendiskusikan hasil pemetaan dengan stakeholder terkait untuk dilakukan upaya penyelesaian dari masalah tersebut. Hal yang sama juga dilakukan pada masa pandemi covid namun dikarenakan adanya pembatasan untuk tatap muka maka pembahasan dilakukan via daring melalui zoom meeting. Berkenaan dengan pemberdayaan perempuan, biasanya pemerintah daerah mengkaitkannya dengan program yang sesuai untuk kebutuhan perempuan secara umum seperti pelatihan kewirausahaan namun memang tidak spesifik untuk pekerja rumah tangga.

Pemberian bantuan ataupun pelatihan secara khusus di masa pandemi dinilai belum bisa optimal dikarenakan salah satunya adalah pendataan para pekerja rumah tangga. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspa Yoga mengatakan bahwa sampai saat ini masih sangat sulit untuk

mendapatkan data akurat mengenai jumlah PRT, mengingat mereka biasanya dipekerjakan hanya berdasarkan kesepakatan lisan.¹⁹ Hal senadajuga diutarakan oleh salah satu kelompok perempuan yang fokus pada pekerja rumah tangga yaitu JALA PRT yang menyampaikan bahwa secara umum, kelompok perempuan (JALA PRT) sangat mengharapkan pelatihan atau kursus-kursus ketrampilan yang memang tidak punya keahlian atau keterampilan untuk menambah penghasilan atau memenuhi kebutuhan sehari hari.

Kendati demikian dalam praktiknya terdapat sejumlah hambatan yang kiranya dapat memperlambat proses pemberdayaan khususnya pekerja rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yaitu:

- a. Secara umum, kelompok perempuan khususnya Pekerja Rumah Tangga belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Demikian pula dalam hal pendampingan dan pengawasan terkadang perempuan Pekerja Rumah Tangga kurang dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak tahu terhadap program-program pemerintah baik pusat ataupun daerah. Karena selama ini yang terjadi tidak ada pengawasan dari pemerintah, hanya diberikan bantuan atau pelatihan kemudian dibiarkan tidak ada lagi tindak lanjutnya.
- b. Pemberian bantuan belum tepat sasaran karena masih belum tepatnya pendataan yang dilakukan mulai dari tingkat RT sampai dengan tingkat kecamatan. Di sisi lain proses mendapatkan bantuan dinilai para perempuan pekerja rumah tangga sangat berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama tidak merata dan adil. Ada yang sudah dapat bantuan sosial beberapa kali, ada yang sama sekali mendapatkan. Karena PRT tidak diakui sebagai pekerja, sehingga sulit mengakses bantuan sosial dan pelatihan kerja gratis

¹⁹ (Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

- yang disediakan Pemerintah.
- c. Sebagian masyarakat sangat susah untuk diajak berkelompok atau berorganisasi akibat ketidaktahuan atau tidak paham dengan berkelompok suara perempuan akan lebih didengar dan akan berbeda ketika sendiri-sendiri atau individu.
 - d. Sebagian masyarakat masih menginginkan segala sesuatu dengan instan padahal kesadaran dan pemberdayaan yang telah dilakukan pemerintah daerah di lokasi penelitian harus dilaksanakan bertahap dan dibutuhkan waktu yang panjang melalui pelatihan, kursus yang diinginkan oleh kelompok perempuan terutama di masa Pandemi Covid 19.
 - e. Budaya patriarki dalam masyarakat sehingga perempuan yang berdaya (bekerja di luar rumah) sering kali dianggap sebagai perempuan pembangkang suami.

Sementara jika dianalisis dalam perspektif Pemberdayaan Perempuan dalam Kerangka Kerja Longwe dan Hak Asasi Manusia (Pemenuhan Hak Ekonomi) yang meliputi kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol maka ditemukan informasi sebagai berikut:

- a. Elemen Kesejahteraan: Dimensi ini merupakan tingkat kesejahteraan material yang diukur dari tercukupinya kebutuhan dasar seperti makan, penghasilan, perumahan, dan kesehatan yang harus dinikmati oleh perempuan dan laki-laki. Dengan demikian kesenjangan gender ditingkat kesejahteraan ini diukur melalui perbedaan tingkat kesejahteraan perempuan dan laki-laki sebagai kelompok, untuk masing-masing kebutuhan dasarnya. Misalnya dalam tingkatan penghasilan, tingkat kematian, atau gizi. Pemberdayaan tidak dapat terjadi dengan sendirinya di tingkat ini, melainkan harus dikaitkan dengan peningkatan akses terhadap sumber daya yang merupakan elemen tingkat kedua. Level ini merupakan tingkatan nihil dari pemberdayaan perempuan (Zero level of women's empowerment). Padahal upaya untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan diperlukan keterlibatan

perempuan dalam proses empowerment dan pada tingkat pemerataan yang lebih tinggi.

- b. Elemen Keadaan Kritis atau Penyadaran. Kesenjangan gender di tingkat ini disebabkan adanya anggapan bahwa posisi sosial ekonomi perempuan yang lebih rendah dari laki-laki dan pembagian kerja tradisional adalah bagian dari tatanan abadi. Pemberdayaan di tingkat ini berarti menumbuhkan sikap kritis dan penolakan terhadap cara pandang di atas: bahwa subordinasi perempuan bukanlah pengaturan alamiah, tetapi diskriminatif dari tatanan sosial yang berlaku. Keyakinan bahwa kesetaraan gender adalah bagian dari tujuan perubahan merupakan inti dari kesadaran gender dan merupakan elemen ideologis dan proses pemberdayaan yang menjadi landasan konseptual bagi perubahan kearah kesetaraan.
- c. Elemen Partisipasi. Partisipasi aktif perempuan diartikan bahwa pemerataan partisipasi perempuan dalam proses penetapan keputusan yaitu partisipasi dalam proses perencanaan penentuan kebijakan dan administrasi. Aspek ini sangat penting pada proyek pembangunan. Disini partisipasi berarti keterlibatan atau keikutsertaan aktif sejak dalam penetapan kebutuhan, formulasi proyek, implementasi dan monitoring serta evaluasi. Partisipasi secara umum dapat dilihat dari adanya peran serta setara antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan, baik ditingkat keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara. Di tingkat program, ini berarti dilibatkannya perempuan dan laki-laki secara setara dalam indentifikasi masalah, perencanaan, pengelolaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Meningkatnya peran serta perempuan merupakan hasil dari pemberdayaan sekaligus sumbangan penting bagi pemberdayaan yang besar.
- d. Elemen Kuasa/Kontrol Kesenjangan gender di tingkat ini terlihat dari adanya hubungan kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Ini bisa terjadi di tingkat rumah tangga, komunitas, dan tingkatan yang lebih luas lagi.

Berdasarkan Kerangka kerja Longwe sebelumnya penulis menganalisis beberapa elemen yang dinilai berpengaruh besar terhadap pemberdayaan perempuan yaitu: pertama berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Kesejahteraan** dimaknai bahwa pemerintah pusat maupun daerah dalam mengupayakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama kelompok perempuan marjinal di masa pandemic yaitu: memberikan bantuan sosial baik bantuan sosial langsung tunai ataupun bantuan sosial dalam bentuk pelatihan. Meski demikian bantuan yang dimaksud memang belum diarahkan secara khusus bagi perempuan pekerja rumah tangga. Tentunya Peran Pemerintah Pusat dan Daerah menjadikan perhatian untuk dapat meningkatkan bantuan yang dapat memandirikan masyarakat khusus kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal lain yang menjadi catatan adalah: sebelum mereka dibantu, pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi komsumtif.

Sementara pada kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang keempat berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Partisipasi**: Pengalaman pemerintah dalam proses kebijakan pemberdayaan perempuan. Dalam temuan lapangan peran Pemerintah Daerah belum melibatkan perempuan pekerja rumah tangga dalam pengelolaan bantuan sosial dikelola oleh perempuan sampai mengenai keuangan diutamakan kepada perempuan. Peran Pemerintah Daerah yang lainnya adalah mengenai Program Pemberdayaan perempuan pada saat belum adanya pandemic Covid 19 dan pada masa Covid 19 bersumber pada musrembang, dengan menggalakkan mitra-mitra lapangan yang aktif seperti forum posyandu yang dapat mawadahi juga kebutuhan ekonomi perempuan biasanya mereka mewakili kabupaten/kota dan dibahas dalam musrembang kabupaten/kota. Catatan penting dalam temuan lapangan mengenai keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa Pandemi Covid 19 adalah: harus ada komunikasi secara terus menerus mengenai bantuan sosial yang selama di awal pandemi hingga saat ini menjadi

kendala terkait apa yang dibutuhkan khususnya untuk program pemberdayaan perempuan di daerah di masa pandemi disesuaikan dengan masukan dari kelompok perempuan yang disampaikan ke pemerintah daerah setempat.

Kemudian pada kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang kelima berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Pengendalian**: Pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dari pemerintah. Pemerintah Daerah mengupayakan antisipasi apabila dalam pelaksanaan program yang ditujukan untuk masyarakat luas secara khusus untuk kelompok perempuan mengalami kendala atau tidak bisa dilaksanakan, berdasarkan hasil lapangan antisipasi tersebut melakukan kerjasama dengan stakeholder seperti Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan program kampung KB yang mana setiap keluarga yang mempunyai usaha ultra mikro didampingi dan dikembangkan. Pelaksanaan program pendampingan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor (UPPKA) oleh BKKBN sebagai upaya pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak akibat mewabahnya virus corona di tanah air sejak tahun lalu. Pendampingan terhadap kelompok pelaku usaha mikro ini dilakukan di wilayah kampung KB percontohan, sehingga nantinya kelompok tersebut (UPPKA) mampu menjadi motor mendorong percepatan keberhasilan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan Dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).

Pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia, secara khusus untuk kelompok perempuan dimasa pandemi dan berdasarkan temuan lapangan pemerintah daerah senantiasa melibatkan perempuan dalam pemberian bantuan bagi mereka, karena sudut pandang sudah berubah bahwa perempuan tidak menjadi obyek namun menjadi subyek. Adapun yang harus dipenuhi oleh Negara/ Pemerintah secara bertahap dengan klasifikasi sebagai berikut: 1. Hak rakyat atas pekerjaan dan melakukan pekerjaannya (*the right to work and the right at work*). 2. Hak rakyat atas standar kesehatan yang tinggi (*the right to the highest attainable standard of health*); 3. Hak rakyat atas pendidikan (*the right to education*);

B. Pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19

Secara umum, kelompok perempuan (pekerja rumah tangga) sangat mengharapkan bantuan ataupun pelatihan yang diberikan pemerintah baik pusat maupun daerah, namun berdasarkan fakta di lokasi penelitian yang belum terakomodir oleh pemerintah, ada sebagian perempuan pekerja rumah tangga saat ini menjadi bagian dari kelompok perempuan kepala keluarga karena sudah tidak memiliki suami (bercerai atau meninggal) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Kebutuhan bantuan sosial dan pelatihan berdasarkan fakta di lokasi penelitian belum semuanya menysasar pada Perempuan Pekerja Rumah Tangga, karena banyak juga perempuan pekerja rumah tangga yang terdampak covid dalam hal ini di PHK majikan sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap lagi. Upaya agar perempuan pekerja rumah dapat menerima bantuan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga. Namun demikian kelompok Perempuan khususnya Perempuan Pekerja Rumah Tangga sangat mengharapkan bantuan dalam bentuk pelatihan sampai proses pemasaran dan dapat menghasilkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga.

Selanjutnya dalam sudut pandang partisipasi, hampir sebagian jawaban informan Kelompok Perempuan (Perempuan Pekerja Rumah Tangga) menyatakan partisipasi merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Partisipasi yang dimaksud dimulai dari proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Namun demikian masih terdapat Hambatan berkenaan dengan partisipasi yang dihadapi *pertama*, kekhawatiran pimpinan setempat bahwa nantinya kedudukan dia akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas; *kedua*, belum semua Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga dapat ikut berpartisipasi; *ketiga*, akses terhadap informasi program bantuan dari Pemerintah Daerah masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahap akhir; *keempat*, Kelompok Perempuan

(Perempuan Pekerja Rumah Tangga) belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; *kelima*, usulan dari tingkat desa melalui musrenbang yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat.

Analisa berdasarkan Kerangka kerja Longwe menyebutkan di perihal yang pertama berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **Kesejahteraan**: Pengalaman kelompok perempuan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama pandemi. Temuan lapangan bagi kelompok perempuan pekerja rumah tangga belum semuanya mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga Kelompok Perempuan JALA PRT dalam memenuhi kesejahteraan di masa pandemic adalah memberikan pendampingan dan pelatihan-pelatihan BLK bagi anggota kelompoknya.

Dalam temuan lain dinyatakan sebagian besar kelompok perempuan tidak hanya membutuhkan bantuan langsung tunai tetapi bantuan yang dapat dipakai terus menerus dan dapat menghasilkan seperti diberikan pelatihan dan sebagainya. Namun ada pula masyarakat lebih senang mendapatkan bantuan langsung tunai padahal apa yang diharapkan pemerintah agar masyarakat tidak hanya menerima pembebanan saja namun berusaha untuk mendapatkan karya. Catatan penting yang menjadi perhatian adalah bantuan yang ditujukan kepada kelompok perempuan pekerja rumah tangga tidak semua mendapatkan bantuan, hal ini dikarenakan JALA PRT maupun PRT nya sendiri belum diakui dan terdata sehingga bantuan dari pemerintah tidak tersampaikan semua.

Sementara dari sudut pandang kerangka kerja Longwe lain berkenaan dengan **Akses**: pengalaman kelompok perempuan dalam mengakses bantuan sosial/stimulus usaha/bantuan hukum/fasilitas kesehatan/pelatihan. Temuan lapangan disebagian besar pengalaman kelompok perempuan di setiap Provinsi mengalami kendala mengenai akses pendataan seperti adanya data ganda yang menerima sebagai penerima bantuan lainnya, sehingga masih ada yang belum dapat mengakses BLT/PKH/BPUM. Seharusnya pendataan tersebut

cukup dilakukan sekali dan sepengetahuan dari koordinator kelompok perempuan (JALA PRT). Kendala lain kurangnya sosialisasi dari pemerintah daerah setempat seperti Kelurahan atau Desa mengenai pentingnya masyarakat mempunyai KTP karena sebagian dari masyarakat dalam kelompok perempuan tidak atau belum mempunyai KTP. Temuan lain berkenaan dengan akses adalah Pemerintah Pusat ataupun Daerah masih belum optimal dalam pemberian informasi sehingga para kelompok perempuan mencari informasi melalui jejaringnya atau sosial media dan komunitasnya saja. Kadangkala informasi dari tingkat pusat kurang tersampaikan dengan baik ke pemerintah di bawahnya sehingga pada saat memberitahukan kembali kepada masyarakat juga menjadi tidak optimal. Hal yang demikian informasi terhadap pelatihan maupun bantuan sosial untuk kelompok pekerja rumah tangga mencari sendiri informasinya.

Sementara dari sudut pandang kerangka kerja Longwe lainnya berkaitan dengan peran pemerintah tersebut mengenai **partisipasi**: Keterlibatan kelompok perempuan dalam proses kebijakan pemberdayaan. Partisipasi dinilai sangat penting dalam setiap proses (perumusan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring/evaluasi) namun yang paling utama adalah pada tahap untuk pengambilan atau menentukan sebuah keputusan atau kebijakan. Lebih lanjut dengan adanya optimalisasi terhadap partisipasi dapat pula meningkatkan kesejahteraan para kelompok perempuan dimana dalam merespon kesetaraan gender maka perempuan juga memiliki hak untuk memberikan pendapat atau suaranya yang sangat membangun secara mental bukan secara fisik infrastrukturnya saja, tapi juga mentalnya. Temuan penelitian di sebagian besar daerah menyebutkan kekhawatiran pemerintah desa setempat bahwa nantinya kedudukan akan didominasi oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas sehingga pada saat Musrenbangdes kehadiran perempuan hanya sebagai pelengkap saja karena suara yang disampaikan kelompok perempuan belum mampu dan belum selaras untuk merespon kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dikeluarkan.

Temuan penelitian lainnya yang dihadapi

terhadap proses partisipasi biasanya *pertama*, belum semua kelompok perempuan (Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga) dapat ikut berpartisipasi; *kedua*, akses terhadap informasi masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahap akhir; *ketiga*, belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; *keempat*, usulan yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat. Partisipasi perempuan ini penting ditekankan bahwa partisipasi itu ada dua ranah satu ranah privat dan satu ranah publik jadi ketika perempuan bisa, ranah publik itu biasanya lebih mudah dari ranah privat ketika orang-orang bernegosiasi dengan orang terdekatnya yang itu menjadi hambatan besar biasanya bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi di ranah publik, jadi tidak bisa terlaksana jadi itu bisa kebayang beratnya pengambilan keputusan di ranah privat dan ranah keluarga.

Dari beberapa penjelasan yang telah dikemukakan di alinea sebelumnya dengan penjabaran temuan penelitian didasari pada kerangka kerja Longwe mengenai pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19, nampaknya dari uraian penjelasan berdasarkan temuan penelitian masih ditemui kendala diantaranya mengenai **akses**, adanya data ganda yang menerima sebagai penerima bantuan terutama untuk kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga dan kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai pentingnya identitas diri bagi masyarakat yang dibantu; dan **partisipasi**, kelompok perempuan belum diberikan kesempatan untuk mengawal proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan dalam program bantuan yang dibutuhkan, selain itu kelompok perempuan pekerja rumah tangga belum dilibatkan pada musrenbang di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.

Di sisi lain, dalam konteks kesetaraan gender masih ditemukan kendala Negara gagal untuk dan menolak memberikan perhatian pada pelaku di ranah privat, yang melakukan diskriminasi sistemik dan struktural terhadap perempuan di lingkungan privat. Temuan penelitian ini adalah Partisipasi perempuan

ini penting ditekankan bahwa partisipasi itu ada dua ranah satu ranah privat dan satu ranah publik jadi ketika perempuan bisa, ranah publik itu biasanya lebih mudah dari ranah privat ketika orang-orang bernegosiasi dengan suaminya terdekturnya yang itu menjadi hambatan besar biasanya bagi perempuan untuk mampu berpartisipasi di ranah publik, jadi tidak bisa terlaksana jadi itu bisa kebayang beratnya pengambilan keputusan di ranah privat dan ranah keluarga.. Tindakan ini merupakan salah satu bentuk diskriminasi berbasis gender yang paling universal dan sistemik, tetapi tanggung jawab negara atas tindakan seperti ini baru mulai diakui. Akses tak terbatas yang dimiliki laki-laki dan, di sisi lain, terhalangnya partisipasi perempuan di ranah publik/politik menyebabkan konstruksi hak asasi manusia hanya sebatas pengalaman laki-laki. Akibatnya, kekerasan berbasis gender yang dialami perempuan tetap berada di luar perhatian perlindungan hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan sipil perempuan hanya di ranah privat – di samping pembatasan bergerak, berbicara, kesadaran, dan kebebasan dalam keluarga – secara tradisional akan tetap berada di luar lingkup perhatian hak asasi manusia.

Salah satu instrumen penting dalam perbincangan kesetaraan gender adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah menjadi bagian dari hukum positif Indonesia. Instrumen-instrumen internasional tentang perempuan yang diadopsi sebelum CEDAW, dengan jelas merefleksikan kemajuan mengenai pengakuan atas berbagai aspek kehidupan perempuan yang mengalami diskriminasi. Ketidaksetaraan perempuan di arena sipil dan kekerasan di ruang publik menarik perhatian internasional, walaupun secara perlahan, seperti yang terlihat dalam traktat-traktat awal menyangkut perempuan. Langkah-langkah menuju CEDAW merefleksikan perjalanan ke arah pemahaman tentang diskriminasi gender secara komprehensif dan pengakuannya sebagai isu hak asasi manusia.

Kewajiban negara tidak boleh dipandang hanya sebagai satu elemen dari traktat tetapi merupakan konsep penting dan integral dari kerangka kesetaraan dan non-diskriminasi

yang dikandung dalam Konvensi. Di samping sebagai pendukung konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan, kewajiban negara menggunakan definisi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan dalam menentukan cakupan pelaksanaannya. Kaitan antara kewajiban negara, kesetaraan, dan non-diskriminasi memiliki sifat interaktif, ketiganya merupakan perpaduan yang membangun pendekatan mengenai hak asasi perempuan.

IV. Simpulan

Upaya pemberdayaan perempuan kelompok marjinal yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19 dilakukan secara bertahap yaitu: penyelamatan tahun untuk tahun 2020 dan 2021 secara bertahap, untuk tahun 2022 melakukan pemulihan ekonomi 2022, dan purnormalan dilakukan Tahun 2023. Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota) mengupayakan bantuan sesuai kebutuhan dilokasi masing-masing atas permintaan masyarakat kelompok perempuan berdasarkan hasil Musrembang ditingkat Desa ditindaklanjuti di Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selain itu dibutuhkan kerjasama antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memberikan bantuan kepada kelompok perempuan (Perempuan Pekerja Rumah Tangga) terutama Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang belum banyak mendapatkan bantuan, tentunya harus didukung akurasi data terkini sehingga bantuan tersebut sampai kepada yang membutuhkan. Hal lain yang menjadi perhatian adalah sebelum mereka dibantu, pemerintah pusat harus mensosialisasikan kegunaan bantuan tersebut. Harapannya, lebih baik bantuan dalam bentuk pelatihan tidak dalam bentuk bantuan tunai agar penerima tidak menjadi konsumtif. Selain itu keterlibatan Pemerintah Pusat dan Daerah dimasa Pandemi Covid 19 adalah harus ada komunikasi secara terus menerus mengenai bantuan sosial yang selama di awal pandemi hingga saat ini menjadi kendala terkait apa yang dibutuhkan khususnya untuk program pemberdayaan perempuan (proses penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga evaluasi terhadap kebijakan) di daerah dimasa

pandemi dengan tidak banyak melibatkan kelompok perempuan khususnya Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai masukan dan disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Demikian pula dalam hal pendampingan dan pengawasan terkadang kelompok perempuan kurang dilibatkan atau bahkan sama sekali tidak tahu terhadap program-program pemerintah baik pusat ataupun daerah, sehingga pengawasan tersebut dilakukan sendiri atas inisiatif kelompok perempuan.

Pandangan kelompok perempuan dalam pemenuhan hak ekonomi di masa pandemi Covid 19 disetiap daerah atau provinsi mempunyai masing-masing kebutuhan mengenai bantuan sosial dari Pemerintah Pusat ke daerah atau Pemerintah Provinsi, dan ini dikembalikan ke daerah untuk kebutuhan yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok perempuan ditengah masa pandemi Covid 19. Berbicara bantuan sosial pada praktiknya ada sebagian Perempuan Pekerja Rumah Tangga yang telah memperoleh. Kelompok Perempuan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) berupaya secara mandiri untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako dsb maupun pelatihan kepada anggotanya yang belum mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk bantuan sosial dalam bentuk pelatihan sebagian besar dari anggota kelompok perempuan mengharapkannya karena membuat menjadi mandiri tanpa mengharapkan bantuan lagi dan kelompok perempuan sangat mengharapkan sampai proses pemasaran dan dapat menghasilkan untuk kebutuhan ekonomi. Terkait partisipasi perempuan perlu dipertimbangkan dalam setiap penentuan keputusan utamanya keputusan atau kebijakan yang bersinggungan dengan kelompok perempuan; *pertama*, kekhawatiran pimpinan setempat bahwa nantinya kedudukan dia akan digantikan oleh perempuan-perempuan yang memiliki kualitas; *kedua*, belum semua kelompok perempuan dapat ikut berpartisipasi (Perempuan Pekerja Rumah Tangga belum banyak dilibatkan); *ketiga*, akses terhadap informasi kepada kelompok perempuan masih minim sehingga seringkali informasi yang tersampaikan sudah pada tahapan akhir; *keempat*, belum diberikan kesempatan bagi kelompok perempuan untuk mengawal proses

dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan; kelima, usulan yang diajukan belum sesuai dengan program pemerintah daerah setempat dan keenam, skala prioritas dalam partisipasi bagi kelompok perempuan tertentu yaitu Perempuan Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) belum tersentuh dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu masih terdapat stigma bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan Pendidikan tinggi, kesempatan yang sama dengan laki-laki hingga fungsi perempuan adalah sebagai pelengkap dari kepala keluarga saja.

V. Saran/Rekomendasi

Berdasarkan simpulan sebelumnya, maka dapat disampaikan sejumlah rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM:
 - a. Melakukan sosialisasi berkelanjutan di media online dan/atau offline dalam menumbuhkan kesadaran diri para perempuan untuk mendapatkan hak pendidikan yang tinggi dan mempunyai kesempatan yang sama dengan laki-laki sebagai konstruksi kesetaraan dan non-diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang, sehingga dapat memajukan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya untuk kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga;
 - b. Mengawal setiap peraturan perundang-undangan (Undang-undang sampai Perda) agar lebih berprespektif gender dan peduli terhadap perempuan.
2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Melakukan sosialisasi berkelanjutan di media online dan/atau offline terkait tentang pentingnya pemberdayaan dan keterlibatan/partisipasi perempuan secara berkelanjutan, sehingga dapat memajukan perempuan di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya untuk kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga.

3. Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial
 - a. Alternatif rekomendasi jangka pendek: Melakukan sinergitas (komunikasi) yang baik dan intens antara Kementerian Sosial dengan Dinas Sosial dalam memberikan bantuan yang tepat sasaran dan berdaya guna bagi kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga.
 - b. Alternatif rekomendasi jangka menengah dan panjang Melakukan pembinaan bersama antara Kementerian Sosial, Dinas Sosial dan organisasi/kelompok perempuan secara teratur untuk memberikan sosialisasi kegunaan bantuan tersebut berdasarkan laporan sesuai zona yang ditentukan.
4. Dinas Sosial di Lokasi Penelitian (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)
 - a. Alternatif rekomendasi jangka pendek: Melakukan jemput bola untuk mendata dengan langsung ke lokasi dalam memberikan bantuan sosial baik tunai maupun pelatihan bagi kelompok perempuan yang belum terdata.
 - b. Alternatif rekomendasi jangka menengah dan panjang: Mengupayakan adanya data dukung yang tepat dan akurat bekerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya (Disdukcapil dan BKKBN Daerah) untuk memberikan bantuan sosial dalam bentuk tunai maupun pelatihan sehingga tidak salah sasaran.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Lokasi Penelitian (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan)
 - a. Alternatif rekomendasi jangka pendek:
 - Melibatkan kelompok perempuan pekerja rumah tangga dalam partisipasi di musrembang ditingkat desa/kelurahan termasuk dalam pemberian bantuan;
 - Memberikan pengetahuan tambahan berbasis teknologi bagi kelompok perempuan di daerah kelompok perempuan Pekerja Rumah Tangga.
 - b. Alternatif rekomendasi jangka

menengah dan panjang:

Memberikan kesempatan kelompok perempuan untuk mendampingi proses dari awal sampai proses keputusan terhadap kebijakan pemberian bantuan sosial dalam bentuk tunai, bahan kebutuhan pokok dan pelatihan.

VI. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih kami haturkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terus mendukung untuk terselesainya tulisan ini. Kepada rekan-rekan Peneliti di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas sumbang sarannya. Kepada rekan-rekan pengelola jurnal yang telah memberikan segala informasi teknisnya. Kepada rekan Perpustakaan Balitbang Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan pelayanan peminjaman buku untuk penulis dalam menelusuri literatur terkait tulisan ini, diucapkan banyak terima kasih.

VII. Referensi

Biro Hukum dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Pemberdayaan Perempuan Kunci Keberhasilan Pembangunan Nasional." *Kpppa.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed June 14, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3164/pemberdayaan-perempuan-kunci-keberhasilan-pembangunan-nasional>.

Budoyo, S, and M Hardiyanti. "Politik Hukum Penguatan Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan Desa Berbasis Keadilan Gender." *Administrative Law & Governance* 4, no. 2 (2021): 239–251. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/11385/5809>.

Gilgun, Jane F. "Writing Up Qualitative Research." In *The Oxford Handbook of Qualitative Research*, edited by Patricia Leavy. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014.

- International Labour Organization. *Pemantauan ILO : COVID-19 Dan Dunia Kerja . Edisi Kelima Estimasi Dan Analisis Terbaru*, 2020. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_751496.pdf.
- Kumala, Rizky Meitha, and Vinsya Murtiningsih. "Tinjauan Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga (PRT) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Recidive* 2, no. 3 (2013): 213–221. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/view/32698>.
- Noviana, Fia, and Dinar Melani Hutajulu. "Kontribusi Pekerja Wanita Terhadap Pendapatan Keluarga (Studi Kasus Seorang Pekerja Wanita Di Tempat Pelelangan." *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir* 2, no. 1 (2021): 1–8.
- Power, Kate. "The COVID-19 Pandemic Has Increased the Care Burden of Women and Families and Families." *Sustainability: Science, Practice and Policy* 16, no. 1 (2020): 67–73.
- Publikasi dan Media Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "KemenPPPA Beri Perhatian Dan Dukungan Bagi Pekerja Sektor Informal." *Kemenpppa.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed March 1, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2727/kemen-pppa-beri-perhatian-dan-dukungan-bagi-pekerja-sektor-informal>.
- . "KemenPPPA Beri Perhatian Dan Dukungan Bagi Pekerja Sektor Informal." *Kemenpppa.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed June 14, 2022. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2727/kemen-pppa-beri-perhatian-dan-dukungan-bagi-pekerja-sektor-informal>.
- . "Survei Menilai Dampak Covid-19: Perempuan Memikul Beban Lebih Berat Dibandingkan Laki-Laki." *Kemenpppa.Go.Id*. Last modified 2020. Accessed February 10, 2021. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2921/survei-menilai-dampak-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat-dibandingkan-laki-laki>.
- Puspa, Atalya. "Perempuan Memikul Beban Lebih Berat." *Mediaindonesia.Com*. Last modified 2021. Accessed June 14, 2022. <https://mediaindonesia.com/humaniora/355608/pandemi-covid-19-perempuan-memikul-beban-lebih-berat>.
- Samodro, Dewanto. "Banyak Perempuan Jadi Tulang Punggung Keluarga Dimasa Pandemi COVID-19." *Antarnews.Com*. Last modified 2020. Accessed February 10, 2021. <https://www.antarnews.com/berita/1716278/banyak-perempuan-jadi-tulang-punggung-keluarga-dimasa-pandemi-covid-19>.
- Sinombor, Sonya Hellen. "Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional." *Kapalperempuan.Org*. Last modified 2020. Accessed March 1, 2021. <https://kapalperempuan.org/hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional/>.
- Suganda, Fatimah. "6 Hambatan Bagi Perempuan Wirausaha Di Indonesia." *Magdalene.Co*. Last modified 2019. Accessed February 11, 2021. <https://magdalene.co/story/6-hambatan-bagi-perempuan-wirausaha-di-indonesia>.
- Wenham, Clare, Julia Smith, and Rosemary Morgan. "COVID-19: The Gendered Impacts of the Outbreak." *The Lancet* 395, no. 10227 (2020): 846–848.